BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang :

a. bahwa sesuai pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 untuk meningkatkan tambahan penghasilan Pengawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya;

b. bahwa untuk kelancaran pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah, dipandang perlu merubah dan menyesuaikan kembali Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;
28. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
29. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 159);
30. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
31. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 03);
32. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 06);
33. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ditambah satu ayat (5) sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pemberian TPBPK dan TPBPOL dilakukan sesuai dengan tingkat kemampuan Keuangan daerah.

(2) TPBPK diberikan kepada PNSD yang namanya tercantum dalam daftar gaji dalam masa kerja tertentu.

(3) TPBPOL diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang namanya tercantum dalam daftar gaji dalam masa kerja tertentu yang melaksanakan tugas jam kerja efektif mulai 08.00 sampai dengan 16.45 Wib.

(4) TPBPOL tidak diberikan kepada :

a. Pengawas Sekolah;

b. Tenaga Fungsional Guru;

c. Para Medis;

d. Medis Lainnya;dan

e. PNSD yang mengkuti Diklat melampaui satu masa kerja.

(5) Pengecualian terhadap huruf c dan huruf d pada ayat (4) diatas adalah terhadap medis dan paramedis yang bekerja di RSUD dan Puskesmas yang menjalankan fungsi rawat inap.

2. Ketentuan pasal 5 ayat (1) diubah dengan menghapus semua ketentuan yang ada pada huruf a sampai dengan huruf r sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) TPBPK diberikan kepada PNSD sesuai dengan jabatannya yang ditunjuk/ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Batas maksimal PembayaranTPPK adalah disesuaikan dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang berlaku pada saat Tahun Anggaran berjalan.

(2) Hitungan besaran TPBPK kepada PNSD atas dasar penilaian Elemen Disiplin Kerja dan Elemen pencapaian Kinerja dengan bobot masing-masing yaitu Elemen Disiplin kerja sebesar 60 % dan Elemen Pencapaian Kinerja sebesar 40%.

3. Ketentuan pasal 7 ayat (2) ditambah satu huruf e sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Penilaian elemen disiplin dilakukan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan absensi pada satu masa kerja yang telah direkap oleh pejabat yang menangani kepegawaian.

(2) Bobot penilaian disiplin akan dikurangi apabila PNSD yang bersangkutan :

a. Terlambat datang dikurangi 2 % untuk setiap kalinya;

b. Pulang Cepat dikurangi 2 % untuk setiap kalinya;

c. Tanpa Keterangan 5 % untuk setiap kalinya;

d. Meninggalkan tugas selama jam kerja tanpa izin 5 % untuk setiap kali teguran;dan

e. Apabila terhadap PNSD terdapat jumlah komponen pengurangan disiplin melampaui dari 50 % maka ditetapkan jumlah pengurangan disiplinnya adalah sebesar 50%.

(3) Format rekap absensi dan penilaian elemen disiplin sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan ini.

(4) Penilaian Elemen Pencapaian Kinerja dilakukan oleh atasan langsung PNSD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menggunakan unsur penilaian yaitu :

a. Pemahaman Tupoksi;
b. Inovasi;
c. Kecepatan Kerja;
d. Keakuratan Kerja;dan
e. Kerjasama;

(5) Bobot penilaian pencapaian kinerja PNSD adalah :

a. Sangat Baik dengan nilai 91 s.d 100 total bobotnya 40 %;
b. Baik dengan nilai 76 s.d 90 total bobotnya 30 %;
c. Sedang dengan nilai 51 s.d 75 total bobotnya 20 %;dan
d. Kurang Baik dengan nilai 10 s.d 50 total bobotnya 5 %.

(6) Format Penilaian elemen pencapaian kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

4. Ketentuan pasal 14 diubah menjadi 2 ayat sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Penghentian atau tidak diberikan TPBPK apabila :

a. Menjalani Cuti Diluar Tanggung Jawab Negara;
b. Menjalani Cuti Besar;
c. Menjalani Cuti Bersalin;
d. Mengikuti Tugas Belajar Yang Bersifat Akademik;
e. Menjalani Bebas Tugas;
f. PNSD yang ditugaskan ke Instansi/lembaga diluar lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
g. PNSD titipan dari Kabupaten Aceh Singkil ke luar daerah Kabupaten Aceh Singkil;dan
h. PNSD yang sedang menjalani hukum terdapat tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) Semua ketentuan pada ayat (1) di atas berlaku untuk penghentian atau tidak diberikan TPBOL kecuali angka 2 dan angka 3 tetap diberikan TPBOL sesuai dengan absensi kehadiran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 26 April 2011

BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 28 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011 NOMOR 11